



PENGATURAN WARISAN BEDA AGAMA DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Gema Rahmadani

Universitas Darma Agung Medan

Email : gemarahmadani@gmail.com

ABSTRAK

seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam maka hak waris nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum. Ahli Waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris non muslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah.

Kata Kunci: Warisan, Agama, Hukum Perdata

ABSTRACT

an heir who dies he is Muslim then his right of inheritance is Islamic then the settlement of inheritance of the inherited can be done islamically and can be settled in the Religious Court. If the inherited is different Religion from the inherited one then the settlement of the inheritance is made in the General Court. Heirs of different religions still acquire inheritance by means of a compulsory will with the acquisition of heirs of heirs of different religions the share is not more than 1/3 of the estate. So that in Islamic law, non-Muslim heirs who are different religions from heirs who are Muslims still get their rights as heirs through a mandatory will

Keywords: Heritage, Religion, Civil Law

I. PENDAHULUAN

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara

mendapatkannya.¹ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing..²Adapun pengertian tirkah (harta peninggalan) menurut imam mazhab, selain imam Hanafi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa “Harta peninggalan (tirkah), menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliah, mencakup segala apa yang ditinggalkan oleh si mati dari seluruh harta dan hak, baik hak kebenda’an maupun bukan kebenda’an. ³Dalam Al-Qur’an Allah SWT menjelaskan tentang harta yang tidak boleh di ambil, dan harta yang boleh di ambil dengan cara yang baik dan benar, yang mana merupakan harta yang dapat diambil ialah harta pusaka atau waris. Waris merupakan harta yang ditinggal oleh seseorang yang meninggal, sehingga harta tersebut dimiliki oleh keluarga yang ditingggalkan. Waris merupakan suatu perkara yang begitu penting sehingga Islam dengan tegas dan jelas mengatur tentang pembagian harta waris, agar tidak terjadi perselisihan di dalam pembagiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an. “Untuk laki-laki sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, dan untuk perempuan sebagian dari harta yang di tinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah di tentukan (dalam kitab suci).” (Q.S An-Nisa:7)⁴

Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam⁵

Pasal 172 :

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), cetakan 3, h. 2

² Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press), h. 57.

³ meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya

⁴ Muhamad Soim dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor, Departemen Agama, 2007) h. 78

⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Citra Umbara, 2017)

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

- (a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- (b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- (a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- (b) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- (c) menyelesaikan wasiat pewaris;
- (d) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam.

1. Bagaimana pengaturan waris dari sudut pandang Hukum Islam
2. Bagaimana pengaturan waris dari sudut pandang Hukum Perdata

A. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata.

2. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif tentang Hukum Waris Islam yang termuat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yuridis. Dikatakan deskriptif karena dalam penelitian ini menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif menganalisis norma hukum tertentu. Artinya analisis data dalam penelitian ini melalui pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Waris

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data menelaah dan menginventarisasi bahan-bahan hukum di perpustakaan (*Library Research*). Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku, literatur, Undang-Undang yang mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Waris Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Dari segi kewenangan di Pengadilan Agama di Indonesia ada dua golongan khusus yang mengenai perkara-perkara tertentu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang

beragama Islam khususnya, dalam pasal 49 Undang-Undang tahun 2006 bahwa pengadilan juga berwenang memeriksa serta memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Ekonomi Syariah. Yahya Harahap mengemukakan: dengan mengaitkan asas personalitas keIslaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ke-2, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama berarti asas personalitas dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam kewenangan mengadilinya tuduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.⁶ Dengan kata lain jika seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam maka hak waris nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum. Namun demikian, apabila di antara orang yang berlainan Agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima harta setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris, sebab perbedaan Agama itu dapat di halangi kewarisan tidak menghalangi wasiat.⁷ Menurut ijma para ulama Islam bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim dan orang muslim, orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, yang mana berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

”orang muslim tidak boleh mewarisi oraang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarsi orang muslim” H.R Bukhori.(6764) Muslim (1/1614)12

⁶ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) ed.2 h. 15 8

⁷ Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh , (Tangerang : Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013) h.32

Namun demikian, Mu'adz, Muawiyah, Ibn al-Musayyab, Masruq, dan an-Nakha'i berpendapat penghalang warisan di atas (berbeda pendapat), tidak termasuk bagi orang muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang non-muslim.

Dengan demikian itu jika salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non-muslim lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak di bagikan kepada ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab orang tersebut tidak berhak atas waris, namun hal tirkahnya belum dibagikan, Imamiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa orang tersebut berhak atas waris.

Dengan demikian itu jika pewaris berbeda Agama dengan, ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan ulama. Para ulama berpendapat mengenai mengenai warisan orang muslim dari orang kafir serta warisan orang muslim yang murtad serta mengenai masalah ahli waris yang murtad atau berdeda Agama yang mana ia masuk Islam setelah yang mewarisi meninggal dunia para jumhur ulama berpendapat bahwa yang mana dipertimbangkan dalam urusan warisan adalah ketika kematian terjadi. Dengan kata lain jika pewaris yang Islam meninggal dunia jika ahli waris nya bukan muslim, maka si ahli waris tidak dapat warisan sama sekali dari pewaris, baik ahli waris tersebut masuk Islam sebelum harta waris dibagikan maupun sesudahnya. Demikian itu jika pewaris meninggal dunia dalam keada'an bukan muslim baik ahli waris nya bukan muslim juga maka ia bisa saling mewarisi satu sama lain, baik ia masuk Islam sebelum pembagiannya atau sesudah pembagian warisan tersbut.

B. Pengaturan Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata

Ahli waris Non Muslim menurut kitab Undang-Undang Dasar (UUD) Hukum Perdata. KUHPerdata, atau Burgerlijk wetboek (BW) ialah Sistem Hukum Barat yang masih dipakai oleh negara Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, pernah memberlakukan KUHPerdata sebagai sumber hukum atas dasar concordance, di mana negara jajahan harus menerapkan hukum sesuai dengan apa yang terapkan di dalam (Belanda). Sesuai Pasal 838 kipra UUD Hukum Perdata yang di anggap tidak patut menjadi ahli waris adalah :

1. Mereka yang dianggap putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka dengan putusan hakim penah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si meninggal. Ialah suatu pengaduan telah 12 melakukan suatu kejahatan yang terancam hukuman 5 tahun lamanya arau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.⁸

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam. Namun, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu Yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris nonmuslim yaitu dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan [Nomor 16/K/AG/2010](#), yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris non muslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah.⁹

III. KESIMPULAN

1. seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam maka hak waris nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum

⁸ Susilo Febian Hutamaswara , Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta Skripsi Fakultas Syariah. H. 31 , 32

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-warisan-yang-berlaku-jika-pewaris-dan-ahli-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7>



2. Ahli Waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris non muslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah

Daftar Pustaka

A. Buku

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004)

Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press)

meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya

Muhamad Soim dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bogor, Departemen Agama, 2007)

Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh , (Tangerang : Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013)

Susilo Febian Hutamaswara , Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta Skripsi Fakultas Syariah.

A. Undang-Undang

[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;](#)

[Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.](#)

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. website



1. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-yang-berlaku-jika-pewaris-dan-ahli-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7>

D. Jurnal

2. Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
3. Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
4. Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
5. Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
6. Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
7. ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
8. Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
9. ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
10. Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
11. Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
12. Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
13. Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
14. Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
15. Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119-122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>



16. Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
17. **Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
18. Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
19. Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
20. Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
21. ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
22. YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
23. Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
24. Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
25. Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmania, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
26. Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
27. ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
28. NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
29. REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032



30. ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
31. Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
32. Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
33. Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
34. Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
35. Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf